



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PUTUSAN**

Nomor 3223/Pdt.G/2015/PA Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai gugat” antara :

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Bidan (PTT), bertempat tinggal di RT.004, RW.001, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hadi Basuki, S.H.**, Advokat/Pengacara beralamat di Perumahan Griya Prajamukti, Blok I.17, Jl. Cut Nyak Dhien, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2015, selanjutnya disebut **Penggugat**; Melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Honorer KPU, bertempat tinggal di rumah Bapak Hendro, RT.003, RW.002, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa surat-surat bukti;
- Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

**Hlm. 1 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 23 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 3223/Pdt.G/2015/PA Slw, tanggal 23 Nopember 2015, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 762/28/XI/2014 tertanggal 21 Nopember 2014;
2. Bahwa **sebelum menikah**, Penggugat berstatus **janda cerai** dikaruniai 1 orang dari suami terdahulu dan Tergugat berstatus **duda ditinggal mati** dikarunia 1 orang anak dari istri terdahulu;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di **rumah kontrakan Penggugat** di Desa Xxxxx RT 004/ RW 001 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal selama **± 9 bulan** (*tidak secara berturut-turut dan terus-menerus*);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (**ba'daddukhul**), namun **belum** dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa **sejak awal-awal pernikahan**, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi, tidak ada keharmonisan dan tidak ada kebahagiaan lagi sebagaimana diharapkan oleh tujuan perkawinan, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - 5.1. Bahwa *pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara tergesa-gesa sifat, karakter dan kepribadian masing-masing, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar, apalagi*

**Hlm. 2 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**



pernikahan Penggugat dan Tergugat **tidak direstui oleh orang tua (ibu) Penggugat** ;

5.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar : perihal permasalahan Tergugat seringkali *bersikap mau menangnya sendiri ( egois ) dan berwatak keras* dan perihal permasalahan *ekonomi dimana uang pemberian dari Tergugat kurang cukup untuk memenuhi keperluan hidup keluarga sehari-hari dan Penggugat-lah yang kemudian menanggung semua kebutuhan hidup keluarga sehari – hari* tersebut ;

5.3. Bahwa atas permasalahan - permasalahan sebagaimana tersebut di atas, pada bulan Juli 2015 Penggugat *mengajukan perkara cerai gugat* ke Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor 1733/Pdt.G/2015/PA.Slw. , namun *perkara tersebut kemudian dicabut* kemudian Penggugat dan Tergugat sempat hidup bersama lagi selama  $\pm$  2 minggu ;

5.4. Bahwa dalam tenggang waktu  $\pm$  2 minggu tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih seringkali diwarnai perselisihan / pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sebagaimana tersebut dalam **posita 5 point 5.1. dan 5.2.** di atas;

6. Bahwa kemudian **sejak Agustus 2015** Penggugat dan Tergugat *berpisah tempat tinggal* hingga saat ini telah berjalan selama  $\pm$  3 bulan. **Penggugat** bertempat tinggal *di rumah kontrakan* Penggugat di Desa Xxxxx, RT 004 / RW 001, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, dan **Tergugat** bertempat *di rumah paman* Tergugat di Desa Xxxxx, RT 003 / RW 002, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas **Penggugat merasa menderita baik**

**Hlm. 3 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**



lahir maupun batin, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan perceraian lebih baik dari pada mempertahankan / meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), kiranya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Slawi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat **mohon** agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Cerai Gugat Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari **Tergugat** (DWI PRAYUDI bin HADI TOMO) kepada **Penggugat** (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, lalu Ketua Majelis menasehati para pihak agar rukun dan damai kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Jo. Pasal 130 HIR, para pihak diwajibkan menempuh mediasi lebih dahulu sebelum melanjutkan perkaranya. Untuk itu, Majelis telah menetapkan Mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Drs. H. Suharto, M.H.**, dengan Penetapan Nomor 3223/Pdt.G/2015/PA Slw, tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut

**Hlm. 4 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2015, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) karena kedua belah pihak bertahan pada sikapnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan menegaskan ingin bercerai dari Tergugat;

### **Jawaban :**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut; Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah saya mencermati perjalanan sidang gugat cerai dari istri saya an. Penggugat, dan mempelajari fakta-fakta persidangan selama jalannya persidangan berlangsung, maka tidaklah akan mencapai kesimpulan yang mengikat. Karena fakta-fakta yang diajukan oleh penggugat adalah tidak akurat maupun faktual, melainkan penuh rekayasa karena bukan dari nurani yang dipertanggungjawabkan;
- Bahwa sebagaimana sejak awal sudah saya sampaikan secara tertulis, saya sangat berharap dengan pembuktian di bawah sumpah Al-Qur'an dan Sumpah Li'An untuk mendapatkan keyakinan yang dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Karena niatan saya menikahi penggugat telah sepakat untuk membangun rumah tangga secara utuh dan bangkit dari kegagalan berumah tangga pertama Sdri. Penggugat dan membangun rumah tangga kedua setelah saya di tinggal meninggal dunia istri saya yang pertama. Karena itu tidak mungkin dan sangat tidak rasional bila kemudian saya mengkhianati diri saya dengan merusak kehidupan rumah tangga kedua dengan Sdri. Penggugat;
- Yang Mulia Majelis Hakim
- Bila kita meyakini semua atas kondisi di atas, dan mengedepankan nurani masing-masing, maka hanya kepada Allah SWT saya

**Hlm. 5 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berserah diri atas semua perkara ini. Karena selama ini saya berumahtangga hanya dengan Sdri.Penggugat dan tidak ada orang lain dalam satu rumah maka kesaksian mutlak hanya Allah SWT;

- Dan apabila fakta-fakta persidangan dapat membuktikan secara formil dan yuridis tentang kesalahan saya yang sangat vital, maka saya siap melaksanakan keputusan yang ditetapkan secara hukum. Sangat saya tidak mengharapkan dampak negatif dari keputusan ini yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, baik dampak secara institusi maupun secara profesi;

- Akhirnya dengan mengucapkan "Bismillahirrohmanirrohim" saya berpasrah diri pada Yang Mulia, untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya demi rumahtangga saya, keluarga saya, akidah dan masa depan anak saya;

**Replik :**

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan replik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat **pada prinsipnya menolak** dalil - dalil dan keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam **Jawaban tertulis** dari Tergugat tertanggal 05 Januari 2016, **kecuali** yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat **tetap berpendirian teguh** pada dalil – dalil dan keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam Surat Cerai Gugat Penggugat Register Perkara Nomor 3223/Pdt.G/2015/PA Slw tertanggal 23 Nopember 2015;
3. Bahwa **benar** seluruh dalil-dalil dan keterangan-keterangan Penggugat sebagaimana tersebut dalam **posita 5** Surat Cerai Gugat Penggugat Register Perkara Nomor 3223/ Pdt.G /2015/PA Slw, tertanggal 23 Nopember 2015;
4. Sebagaimana **diakui oleh Tergugat sendiri** sebagaimana tersebut dalam **Jawaban tertulis point 6 huruf b** bahwa *sejak*

*Hlm. 6 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw*





*tanggal 20 Juni 2015 pukul 18 : 00 WIB ( hari ke - 3 puasa ramadhan ) hingga tanggal 15 Oktober 2015 pukul 15 : 00 WIB*  
**Tergugat dan Penggugat seringkali berselisih / bertengkar secara terus-menerus dan berkelanjutan;**

5. Bahwa benar sejak **Agustus 2015** Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga perkara ini diajukan (**23 Nopember 2015**) telah berjalan selama **± 3 (tiga) bulan** atau hingga saat ini (**19 Januari 2016**) telah berjalan selama **± 5 ( lima) bulan ;**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas , maka Penggugat **mohon** agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat tanpa kecuali sebagaimana tersebut dalam Surat Cerai Gugat Register Perkara Nomor : 3223/Pdt.G/2015/PA.Slw. tertanggal 23 Nopember 2015;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in dari **Tergugat** (Tergugat) kepada **Penggugat** (Penggugat);

Demikian **Replik** ini dibuat untuk dapat kiranya menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

**Duplik :**

Menimbang, bahwa atas replik yang disampaikan Penggugat; Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

Mencermati sanggahan penggugat terhadap naskah pembelaan saya tanggal 5 Januari 2016, sebagaimana telah di sampaikan Sdr. Pengacaranya dalam surat tanggal 19 Januari 2015. Ijinkan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap bukti-bukti yang saya uraikan pada naskah saya tanggal 5 Januari 2016, adalah faktual dan dapat di pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT;
2. Bahwa niatan saya berkeluarga kembali dengan Sdri Penggugat adalah semata-mata karena Allah SWT. Karena

**Hlm. 7 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**



kegagalan berumahtangga saya ditinggal mati memiliki bobot tanggungjawab moral lebih besar daripada kegagalan berumahtangga yang disengaja ataupun di upayakan (menghalalkan segala cara). Oleh sebab itu, sangat-sangat mustahil dan tidak masuk akal bila saya menodai ketulusan saya sendiri untuk berumahtangga dengan Sdri Penggugat dengan cara melakukan kekerasan, pembiaran hak dan tanggungjawab sebagai suami terhadap istri saya. Sadar bahwa kebenaran itu hak prerogativ mutlak Allah Ta'ala, **karena itu saya mengajak untuk bersumpah Li'An untuk membuktikannya;**

3. Bahwa perjalanan hidup saya masih sangat panjang, maka demi masa depan saya dengan anak yang diamanati Almarhumah Istri saya, secara tulus saya sangat berharap adanya kejelasan permasalahan ini dan keputusan yang seadil-adilnya yang dapat dipertanggungjawabkan bersama di hadapan Allah SWT. **Sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia, berikut ini SMS dari istri saya kepada saya, adalah sebagai berikut :**

1. Tanggal 7/10/2015, 17.51 WIB Mas Yudi mein duit q mung 900 rb ( padahal yang saya berikan malam harinya Rp 1.000.000,- );
2. Tanggal 8/10/2015, 15.26 WIB q jluk duit mngko sbtu jlk 300 rb;
3. Tanggal 8/10/2015, 15.49 WIB Pemin mas q jluk duit ohhh 300 rb tp dina sbtu ya;
4. Tanggal 11/10/2015, 15.00 WIB Dina kie q jluk duit 800 rb kudu ana;
5. Tanggal 12/10/2015, 14.49 WIB Wis anjog endi;
6. Tanggal 14/10/2015, 17.48 WIB Cepetan balik jujugna obat;
7. Tanggal 15/10/2015, 12.27 WIB Balik ohh;
8. Tanggal 16/10/2015, 14.23 WIB Lagi mumet ora duwe duit;

**Hlm. 8 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**





9. Tanggal 16/10/2015, 14.49 WIB q silihi dute 500 rb, mengko yen JKN ne metu tak saur;

10. Tanggal 16/10/2015, 14.51 WIB Koen njaluk nang kaji Slamet;

11. Tanggal 16/10/2015, 14.54 WIB Pan anggo pertemuan mmd kro smd kya wingi;

12. Tanggal 16/10/2015, 14.58 WIB Pertemuan kaya neng bale desa, mengko dina kamis arane mmd, 500 rb Terus byr obat 600 rb;

13. Tanggal 16/10/2015, 15.01 WIB Ya wis mengko dina slasa;

14. Tanggal 20/10/2015, 14.19 WIB Tapi q kepengin cerai kro koen. Krna q luih milih anak kro wong tua drpd koen;

15. Tanggal 20/10/2015, 14.25 WIB Tapi q juga ora kepengin kehilangan wong tua ne q sampe mati, apa maning anake q Maaf mas, koen kuwe aja egois, semakin koen egois berarti koen ora mikiri perasaane q karo wong tua ne q;

16. Tanggal 20/10/2015, 14.45 WIB Koen kue ora mikiri perasaane q karo wong tuane. Wong tuane q smp mati ora bakal nrima koen. Coba koen kue mikir anjog mono..

17. Tanggal 25/10/2015, 10.56 WIB Semuanya sudah tak taruh di tas besar. Tinggal di ambil dan di bawah, terimakasih. Wass;

18. Tanggal 25/10/2015, 10.57 WIB Kulo mpun mboten saged trima mas yudi nopo malih wong tuane kulo. Lah mas yudi niku sinten Maksa2 kulo. Sekalipun mas yudi sujud kali mohon kali kulo;

19. Tanggal 25/10/2015, 10.58 WIB Atau sujud wong tua ne kulo. Kulo kali wong tua ne mpun mboten saget nrima mas yudi. Tulung harga diri mas yudi teng pundi;

**Hlm. 9 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**



20. Tanggal 29/10/2015, 14.55 WIB Percuma ngomong karo koen ora bakal mudeng krna q wis terlalu sering jelasna meng koen;

21. Tanggal 30/10/2015 21.22 WIB Ngomong karo koen **kue ora bakal mudeng. Koen kue terlalu bodoh dadine ora mudeng.**

**Sing dadi Mslh kue wong tua ne q kue wis ora bs nrima koen dadi mantune yudi...;**

22. Tanggal 30/10/2015 21.24 WIB Smp mati mrk ora bkl nrima koen maning dadi mantune. Trus koen due apa pan ngejak balik maning kro q. koen kue ora due apa2 dadine ora usah sombong kro egois..;

23. Tanggal 30/10/2015, 21.57 WIB Karepe koen pan ngomong apa. q wis ora peduli. Wis prcm koen ngemis2 jluk blik maning kro q. koen kue laka artine anggo wong tua ne q. ora prcy mna nang wong tua ne q;

24. Tanggal 30/10/2015, 22.02 WIB Ya wis mana koen mati baen. Gampang dadine koen ora mkir masa depan, koen kan pikiran sempit. Mending koen mati mana dadi koen kue adem uripe;

25. Tanggal 6/11/2015, 20.52 WIB Koen tah memang pengecut. Koen kue pintere ngomonge mburine tok. Trus koen yen drung mapan ora usah ngemis2/maksa q. koen anggap q pengemis sbln pan mein q 500 rb;

26. Tanggal 6/11/2015, 20.59 WIB Koen yen drung mapan ora usah mksa2 q;

27. Tanggal 8/11/2015, 12.05 WIB Ass um yudi mf keh ganggu um yudi aq pan ngomong maya mlasia ora due duit drung stor motor trus mada ya pan ulang thun jluk dirayakna. Aq prcy maya ora bkal jluk;

**Hlm. 10 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**



28. Tanggal 8/11/2015, 12.05 WIB Gari pengertiane um yudi baen;
29. Tanggal 8/11/2015, 12.06 WIB Sebenere aq ora olih ngomong tp aq delengna maya mlas;
30. Tanggal 8/11/2015, 12.57 WIB Bisane ora dibls um yudi. Mumpung maya lg blnj bt ulta ne mada sm mama ne. nang umah anane adine;
31. Tanggal 8/11/2015, 13.18 WIB Merlin um yudi. Niki saweg ngerewangi angge ultane mada. Mpun geh niki pulsane telas;
32. Tanggal 8/11/2015, 17.51 WIB Q pan ngilih duit 2 jt mngki awal desembe tak saur. Saiki q nang puskesmas. Yen olih jujugna nang puskesmas saiki;
33. Tanggal 8/11/2015, 18.20 WIB Ora olih ngilih yah. Ya wis ora papa. Mbokan ora percaya q pan nyaur;
34. Tanggal 8/11/2015 18.24 WIB Ya wis;
35. Tanggal 8/11/2015, 18.43 WIB Sida apa ora. Yen ora sida q pan blik madane nangis;
36. Tanggal 8/11/2015, 19.50 WIB Koen kue ora usah berprasangka buruk kro q. justru koen kue aja Cuma ngomonge tok. Mana umahe q mring wong tuane q. mna ndleng respone kepimen. Aja wanine neng q tok;
37. Tanggal 9/11/2015, 19.52 WIB Pimen duite;
38. Tanggal 16/11/2015, 13.07 WIB Koen ari drung bsa mndelati wong tuane q. aja berharap q bkal gelem blik mning kro koen. Wlpn koen ngemis pun. Trus ari koen drung sukses aja berharap;
39. Tanggal 16/11/2015, 13.10 WIB Koen kue aja berharap q glem kro koen yen koen drung sukses. Gajiane koen anggo kebutuhane koen be ora ckup apa maning anggo q;

**Hlm. 11 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**



40. Tanggal 25/11/2015, 14.40 WIB Koen pan apa menggone q. pan ngemis ngemis nang q. mf yudi q kue wis belih bkal glem nrima koen. Apa mning wong tua ne q. koen kue spa mksa2 q;

41. Tanggal 25/11/2015, 14.42 WIB Koen sbg wong Inang kue ora due rs tanggung jwb. Emang ckup koen cm mein nafkah 500-1 jt. Ora yudi. Kue anggo kbthne ank q be ora ckup. Kbthne q kue akeh;

42. Tanggal 25/11/2015, 14.43 WIB Luih sing 5 jt. Tp apa prnh koen mkir. Koen kue pan andong numpang urip kro q tok. Mending q ora due bojo uripe q luih ayem. Due bojo ky koen q ora nyaman/bhgia;

43. Tanggal 25/11/2015, 14.44 WIB Lgian wong tuane q kue wis ora sudi nrima koen sbg mantune. Jlas q mbela wong tuane q. kae wong tuane kandunge q. mbela koen kue eman eman kro prcm;

44. Tanggal 25/11/2015, 14.45 WIB Krna pernikhn yen wong tua ne be ora seneng kro wong Inange ora tanggung jwb kue prcm. Ora bkal bhgia;

45. Tanggal 25/11/2015, 18.45 WIB Pimen koen ora wani ngomong. Krn koen kue pngecut wanine cm ngomonge tok. Mulane q wis ora bkal bsa nrima koen mning. Koen ngurupi awake dewek be ora bsa;

46. Tanggal 25/11/2015 19.03 WIB Apa mning nafkahi q kro anke q. ora bkal bisa. Mulane koen kudu mkir sadar. Sing arane rmh tngga kue ora mangan tru tok. Pirang pirang kbthne;

47. Tanggal 25/11/2015, 19.03 WIB Trus sing arane rmh tangga wong tua kudu seneng. Lah wong tua ne q be ora seneng;

48. Tanggal 25/11/2015, 19.03 WIB Koen pan apa mne. Pan mohon kro q;

**Hlm. 12 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**



49. Tanggal 25/11/2015, 19.03 WIB Wis koen mene baen q nang umahe solikha;

**Berikut ini adalah catatan kejadian nyata, bahwa saya dengan istri saya hidup satu rumah sejak bulan Agustus – November 2015 dan saya mencukupi kebutuhan istri saya;**

1. Tanggal 27 Agustus 2015

Saya dan istri saya Tri Maya Sari bersilahturahmi di rumah kakak nya di Desa Balapulang dan meminta uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jam 14.40 WIB, untuk keperluan beli susu anaknya. Uang nya di titipkan kepada kakaknya;

2. Tanggal 29 Agustus 2015

Malam resepsi hari kemerdekaan tingkat desa jam 20.00 WIB, saya memberikan uang kepada istri saya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang hasil penjualan alat-alat bengkel las yang saya titipkan pada Bp. Rahman;

3. Tanggal 5 September 2015

Saya memberikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jam 05.00 WIB (ketika itu istri saya memakai baju daster batik corak warna putih biru);

4. Tanggal 17 September 2015

Saya memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) pada jam 18.35 WIB ( ketika itu istri saya memakai baju clana hitam dan kaos singlet putih totol warna pelangi );

5. Tanggal 19 September 2015

Saya dengan istri saya pergi ke Yogyakarta dengan ibu-ibu tetangga ( Mba Solikha, Bude Nik,dll) dalam acara menghadiri khitanan cucu dari Mbah Dirah keponakan nya Om Leman ( tetangga depan rumah) karena dari dulu ( ketika istri saya masih dengan suami pertamanya ) istri saya telah berjanji akan menghadiri acara tersebut. Saya memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) untuk keperluan ke Yogyakarta;

**Hlm. 13 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**



6. Tanggal 26 September 2015

Saya memberikan uang Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) pada jam 16.00 WIB untuk iuran ke Jakarta acara Demo Bidan PTT. Tapi istri saya tidak berangkat, hanya menitipkan uang iuran sebesar Rp 850.000,- ( delapan ratus lima puluh ribu rupiah ). ( ketika itu istri saya memakai baju seragam keki coklat );

7. Tanggal 29 September 2015

Saya memberikan uang sebesar Rp 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) pada jam 08.00 WIB, ketika mau berangkat kerja untuk keperluan membayar obat. ( ketika itu istri saya memakai baju keki coklat );

8. Tanggal 6 Oktober 2015

Gaji bulan Oktober 2015 saya berikan kepada istri saya jam 19.30 WIB sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah );

9. Tanggal 12 Oktober 2015

Istri saya minta uang sebesar Rp 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) tapi saya kasih Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) untuk beli snack untuk acara kumpulan ibu hamil di kelurahan;

10. Tanggal 6 November 2015

Saya kasih uang istri saya tidak mau, tetapi pada tanggal 7 November 2015, dia meminta dan saya kasih di Puskesmas Xxxxx pada jam 18.30 WIB, saya kasih Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) karena saya sudah tidak tinggal satu rumah karena keinginan istri saya dan saya disuruh pergi dan istri saya pulangnyanya diantar sama sopir ambulan Puskesmas Xxxxx;

Demikianlah yang dapat saya sampaikan, sekali lagi untuk menguji dan membuktikan kebenaran bukti-bukti ini, **perkenankan saya mengajak untuk Li'An. Karena hanya melalui sumpah Li'An, kebenaran dapat teruji;**

Surat Bukti :

**Hlm. 14 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya; Penggugat mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 800/04/12/2015 tanggal 22 Desember 2015, atas nama Penggugat (TRI MAYASARI). Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda **(P.1)**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 762/28/XI/2014, tanggal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda **(P.2)**;

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

**Jaetun binti Daan**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di RT.001, RW.004, Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar bulan November 2014;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Xxxxx, RT.04, RW.01;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bulan Oktober 2015 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan;

**Hlm. 15 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**



- Bahwa, setahu saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat disuruh oleh Penggugat untuk bersilaturahmi ke ibu kandung Penggugat tidak mau, Penggugat minta uang ke Tergugat dari hasil penjualan bata tidak diberikan;
  - Bahwa, selama berpisah tersebut; Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2015 tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

*Saksi Kedua :*

**Solihah binti Tahrir**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PRT, bertempat tinggal di RT.004, RW.001, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai Pembantu Rumah Tangga Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan berselisih, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang (sudah berjalan 4 bulan);
- Bahwa, saksi tahu penyebabnya adalah karena Tergugat disuruh oleh Penggugat untuk bersilaturahmi ke ibu kandung Penggugat, tapi tidak mau. Penggugat meminta uang juga tidak diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;

**Hlm. 16 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Saksi Tergugat :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya; Tergugat telah mengajukan saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

**Damuin bin Mail**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.004, RW.001, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Xxxxx, RT.04, RW.01;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sejak bulan Oktober 2015, hingga sekarang ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perpisahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Tergugat dan Penggugat membenarkannya;

Saksi Kedua :

**Rahmanto bin Sahid**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.003, RW.007, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai kakak sepupu Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Tergugat sejak tanggal 15 Oktober 2015 pulang ke

**Hlm. 17 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**



rumah orang tua Tergugat sendiri dan sampai sekarang tidak lagi kembali ke kediaman bersama;

- Bahwa, saksi sering mendengar pertengkaran Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Tergugat dan Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah hadir di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak dengan cara menasehati, namun tidak

**Hlm. 18 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**



berhasil;

Menimbang, bahwa mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi lalu diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR para pihak diwajibkan menempuh mediasi sebelum melanjutkan perkaranya. Oleh karena itu, Majelis telah menunjuk Mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Drs. H. Suharto, S.H.**, dengan Penetapan Nomor 3223/Pdt.G/2015/PA.Slw., tertanggal 15-12-2015;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilangsungkan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15-12-2015, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal), oleh karena Penggugat dan Tergugat bersikukuh pada pendiriannya masing-masing. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meneguhkan dalil-dalil gugatannya; Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), terbukti Penggugat berdomisili di RT.004, RW.001, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti )P.2( berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 762/28/XI/2014 atas nama: Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Dwi Prayudi bin Hadi Tomo**) sejak tanggal 21 November 2014 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan

**Hlm. 19 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**



ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan 5.1) pernikahan tersebut terjadi secara tergesa-gesa, sifat, karakter dan kepribadian masing-masing, apalagi pernikahan tersebut tidak direstui oleh ibu Penggugat; 5.2) Tergugat bersikap egois dan berwatak keras, dan uang yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa alasan tersebut dibantah oleh Tergugat karena pernikahan tersebut direstui ibu kandung Penggugat hanya pada pelaksanaan ijab kabul memang tidak hadir, sedangkan ayah Penggugat hadir. Bahwa, tidak benar Tergugat bersikap egois dan berwatak keras. Bahwa alasan ekonomi kurang mencukupi sebenarnya sejak proses perkenalan dengan Penggugat sudah ada kesepakatan dengan Tergugat tentang penghasilan Tergugat. Pada tanggal 15 Mei 2014 di Rita Mall Tegal, Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa, dirinya baru dapat warisan dari istri pertama Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Waktu itu, Tergugat mengusulkan agar uang tersebut dipakai untuk melunasi cicilan Tergugat di Bank. Tapi Penggugat menyatakan tidak setuju lebih baik uang tersebut untuk membeli bahan bangunan untuk rumah kita. Lalu uang tersebut dipegang oleh Penggugat dan sambil memegang uang, Penggugat berkata: *"Nanti untuk keperluan setiap hari ke kantor KPU, saya yang nanggung, berapa sih paling sekitar Rp 20.000,- - Rp 25.000"*. Penghasilan Tergugat setiap bulan dikurangi cicilan Bank. Sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari penghasilan Tergugat diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas faktor-faktor penyebab

**Hlm. 20 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**





terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*. Akan tetapi jika saksi yang dihadirkan tidak memenuhi minimal alat bukti, maka keterangan keluarga dapat berfungsi dan harus disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan gugatannya; Penggugat telah menghadirkan saksi JAETUN binti DAAN, yang menerangkan bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat disuruh bersilaturahmi ke rumah saksi tidak mau. Penggugat meminta uang hasil penjualan bata tidak diberikan oleh Tergugat. Bahwa, sejak bulan Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini. Saksi SOLIHAN binti TAHRIR menerangkan bahwa, sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang ini; antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah disebabkan Tergugat tidak mau disuruh bersilaturahmi kepada ibu kandung Penggugat dan tidak memberikan uang hasil penjualan bata kepada Penggugat meskipun sudah diminta. Bahwa saksi JAETUN binti DAAN dan saksi SOLIHAN binti TAHRIR sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat; Tergugat menolak dan membantah seluruhnya, namun sikap Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ingin bercerai, tidak menunjukkan keberatan atau tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya; Tergugat menghadapkan saksi DAMUIN bin MAIL menerangkan bahwa, sejak tanggal 15 Agustus 2015, saksi mendengar pertengkaran antara

**Hlm. 21 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**



Penggugat dan Tergugat, tapi saksi tidak tahu penyebabnya. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah sejak 3 bulan terakhir dan sampai sekarang tidak hidup bersama lagi. Saksi RAHMANTO bin SAHID menerangkan bahwa, sejak tanggal 15 Oktober 2015, saksi mendengar pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, tapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut. Bahwa, antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sejak 3 bulan terakhir. Saksi DAMUIN bin MAIL dan saksi RAHMANTO bin SAHID menyatakan sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada keluarga pihak Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menunda persidangan sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya upaya tersebut dilaporkan pada sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa pada sidang mendengarkan laporan keluarga, ternyata tidak datang di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 21 November 2014;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan disebabkan perkawinan tersebut dilaksanakan secara tergesa-gesa dan tidak direstui oleh ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat tidak mau bersilaturahmi kepada ibu kandung Penggugat meskipun telah disuruh oleh Penggugat dan nafkah yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari;

**Hlm. 22 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan tanggal bulan Agustus 2015 sampai sekarang tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa, akibat permasalahan-permasalahan tersebut, Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Slawi pada bulan Juni 2015 tercatat dalam register perkara Nomor 1733/Pdt.G/2015/PA.Slw, namun dicabut kembali karena telah rukun lagi;
- Bahwa, keluarga sudah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus **diputus** dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah hukum serta doktrin/pendapat pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

**لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ**

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”. Sunan Ibnu Majah, “Kitab al-Ahkam”, Hadits nomor 2331;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

**Hlm. 23 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**



yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan bahwa, para pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka (2) primair dapat dikabulkan dengan menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *"Ghayat al-Maram"* menyebutkan:

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ  
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: *"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu, Majelis sepakat bahwa, keinginan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2 primair telah patut untuk dikabulkan dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**Dwi Prayuda bin Hadi Tomo**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

**Hlm. 24 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran talak menurut model T. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan PPN KUA Kecamatan Slawi dan Xxxxx, Kabupaten Tegal tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

**Hlm. 25 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Dwi Prayudi bin Hadi Tomo**) terhadap Penggugat (**Tri Maya Sari binti Drajat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 H., oleh Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh SITI IZATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

**Hlm. 26 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ALWI, M.H.I.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

SITI IZATI, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ...	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp	160.000,-
4. Redaksi .....	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan .....	Rp	6.000,-
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp</b>	<b>251.000,-</b>

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

**H. MACHYAT, S.Ag., MH.**

**Hlm. 27 dari 26 hlm./Put./No.3223/Pdt.G/2015/PA.Slw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)